



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : La Taaci;
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pantai Labani Jalan Baru Distrik Air Mandidi Kab. Nabire
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : La Mauko Alias Mauko;
2. Tempat lahir : Buton (Lowu-Lowu);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pantai Labani Jalan Baru Distrik Air Mandidi Kab. Nabire;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa 3;

1. Nama lengkap : La Hendi Alias Hendi;
2. Tempat lahir : Bombo Nawulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 4 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pantai Labani Jalan Baru Distrik Air Mandidi Kab. Nabire;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa 4;

1. Nama lengkap : La Andi Alias Andi;
2. Tempat lahir : Lombe;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Samabusa Distrik Teluk Kimi Kab. Nabire;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa 5;

1. Nama lengkap : Umar Alias La Uge;
2. Tempat lahir : Lowu-Lowu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Pantai Lowu-Lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah – Sulteng;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Nelayan;
- 9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa IV

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa V

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Dilakukan Pembantaran penahanan oleh penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
3. Dilakukan penahanan Rutan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JAHOT LUMBAN GAOL, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JAHOT LUMBAN GAOL, S.H., M.H., DAN REKAN beralamat di Jalan Reremi Puncak Gang Anggrek No.15 Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 130/Leg.SK/HK.01/2019/PN Mnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LA TAACI, terdakwa II LA MAUKO alias MAUKO, terdakwa III LA HENDI alias HENDI, terdakwa IV LA ANDI alias ANDI dan terdakwa V UMAR alias LA UGE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan ***tindak pidana Perikanan yakni dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya***, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I LA TAACI, terdakwa II LA MAUKO alias MAUKO, terdakwa III LA HENDI alias HENDI, terdakwa IV LA ANDI alias ANDI dan terdakwa V UMAR alias LA UGE masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan **dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit perahu jolor dengan panjang 11,93 M dan Lebar 1,39 Meter berwarna merah dan abu-abu;
 - 2) 1 (satu) unit tabung Kompresor berwarna orange merek SHARK;
 - 3) 1 (satu) unit mesin kompresor berwarna hitam putih Merk HONDA;
 - 4) 2 (dua) unit mesin jhonson 40 (empat puluh) PK berwarna hitam abu-abu merek YAMAHA;
 - 5) 2 (dua) unit tangki bensin berwarna merah merk YAMAHA;
 - 6) 1 (satu) unit perahu jolor berwarna merah abu-abu;
 - 7) 1 (satu) unit GPS berwarna kuning hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I LA TAACI;

- 8) 1 (satu) buah botol bir sedang berwarna hijau yang diberi label nomor 1 (satu) yang berisikan bahan peledak dengan berat botol bersama isinya 0,595 Kg dan berat isi 0,32 Kg;
- 9) 1 (satu) buah botol kecap berwarna putih bening dengan label nomor 3 (tiga) yang berisikan bahan peledak dengan berat botol dan isi 0,955 Kg dan berat isi 0,575 Kg;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah botol kecap berwarna putih bening dengan label nomor 4 (empat) berisikan bahan peledak dengan berat botol bersama dengan isi 0,990 Kg dan berat isi 0,610 Kg;
- 11) 1 (satu) botol Aqua dengan label nomor 5 (lima) berwarna putih yang berisikan bahan peledak dengan berat botol bersama dengan isi 0,210 Kg dan berat isi 0,195 Kg;
- 12) 2 (dua) buah kaca mata selam dengan warna hijau hitam dan biru putih;
- 13) 1 (satu) toples kecil berwarna putih bening yang berisikan pemicu bahan peledak berjumlah 29 (dua puluh Sembilan);
- 14) 2 (dua) buah baterai berwarna hitam merah lis kuning merek Alkaline;
- 15) 14 (empat belas) buah penutup botol dari bahan sandal dari swallow yang sudah dimodifikasi berwarna hijau merah dan orange;
- 16) 1 (satu) unit lampu senter berwarna merah hitam;
- 17) 3 (tiga) gulung selang berwarna hijau dengan panjang masing-masing selang 30 (tiga puluh) Meter, 46 (empat puluh enam) meter dan 59 (lima puluh Sembilan) meter;
- 18) 700 (tujuh ratus) ekor ikan jenis LALOSI dengan berat 122 (serratus dua puluh dua) Kg;
- 19) 5 (lima) buah drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru tua;
- 20) 1 (satu) buah pengait mesin berwarna silver;
- 21) 2 (dua) buah busi;
- 22) 4 (empat) buah batu kali pemberat bom berwarna hitam;
- 23) 1 (satu) buah jarring untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati terkena bahan peledak dengan panjang 90 (Sembilan puluh) Cm berwarna hijau tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. La Taaci, Terdakwa II. La Mauko alias Mauko, Terdakwa III. La Hendi Alias Hendi, Terdakwa IV. La Andi Alias Andi dan Terdakwa V. Umar Alias La Uge bersama-sama dengan Sdr. La Bala (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira Jam 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Pulau Auri atau tepatnya Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan dengan cara-cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Saksi La Ode Muhamad Nursalam yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melaksanakan patrol laut mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya ada nelayan yang sering menangkap ikan dengan menggunakan bom, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Saksi La Ode Muhamad Nursalam bersama rekan-rekan lainnya melakukan patrol laut dan sesampainya di Rep Pulau Auri saksi melihat para terdakwa dengan menggunakan perahu jolor sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak selanjutnya saksi La Ode Muhamad Nursalam langsung mendekati perahu jolor yang digunakan oleh para terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan tembakan peringatan satu kali ke udara, dan langsung mengatakan **“Stop kegiatan semua terjun kelaut”** akan tetapi para terdakwa tidak menghiraukan dan kemudian menyalakan mesin perahu jolornya dan langsung kabur selanjutnya rekan saksi yakni saksi Brigpol Benyamin mengeluarkan tembakan peringatan kedua kali ke udara tetapi para terdakwa masih tidak berhenti selanjutnya Brigpol Benyamin mengeluarkan tembakan ketiga kali tetap saja para terdakwa tidak mau berhenti, dan pada saat kejar kejaran tersebut saksi Brigpol Benyamin melihat motoris yang membawa perahu jolor tersebut membuang serbuk serbuk Dopis atau campuran bahan peledak (bom) ke laut dan setelah perahu sudah sejajar dengan perahu para terdakwa kemudian Brigpol Benyamin melakukan penembakan peringatan kembali dan selanjutnya motoris yang membawa perahu jolor tersebut mematikan mesin dan kemudian mengangkat tangan dan kemudian Brigpol Benyamin menyuruh para terdakwa untuk melompat kelaut agar terpisah dengan perahu dan selanjutnya para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang melompat kelaut

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk



sedangkan 1 (satu) orang terdakwa masih berada didalam perahu dikarenakan terkena tembakan di bagian paha;

- Bahwa selanjutnya saksi La Ode Muhamad Nursalam melakukan pengecekan kedalam perahu jolor milik para terdakwa tersebut dan melihat terdapat komponen dari pemicu untuk bakar yaitu seperti sumbu, bahan sandal yang sudah dibuat bulatan untuk penutup botol, bentuk dopis sudah dalam kemasan atau sudah dimasukan kedalam botol, kompresor dengan selang, timah sebagai alat pemberat dank kaca mata molo, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa adapun para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Dopis) yakni awalnya para terdakwa mempersiapkan bahan peledak (bom Dopis) yang dibuat dari botol bir kecil yang berwarna hijau dan diisi pupuk matahari serta ditutup dengan potongan sandal karet yang sudah jadi penutup botol bom tersebut lalu dilobangkan dan memasukan sumbu lewat sandal karet yang sudah jadi penutup botol bom tersebut, selanjutnya para terdakwa dengan menggunakan perahu jolor mencari lokasi tempat berkumpulnya ikan kemudian Terdakwa I. membakar sumbu bom yang sudah dirakit dan kemudian membuangnya kelaut dan meledak kemudian Terdakwa II, III, IV, V dan Sdr. La Bala menyelam ke laut dengan menggunakan kaca molo dan selang yang digigit untuk membantu pernapasan didalam air laut dan selang tersebut disambung langsung dari kompresor dan selanjutnya mengambil ikan-ikan yang sudah terkena bom dan menaruhnya didalam kulbox yang sudah disiapkan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Bahan Peledak tanggal 11 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satbrimobda Papua Barat, setelah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa :

- Satu botol merek bir bintang berisi serbuk yang diduga bahan peledak, dengan berat keseluruhan 0,595 Kg;
- Tinggi Botol 23 Cm;
- Lebar botol 6 Cm;
- Berat botol 0,32 Kg;
- 2 (dua) sumbu dengan masing-masing panjang 5 Cm;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti serbuk dan dan sumbu diperoleh Analisa dengan hasil :

- Bahan Peledak tersebut mengandung bahan peledak tinggi (High Explosive) dengan hasil bahan tersebut TNT (Trinitrotoluen) sesuai dengan hasil deteksi peralatan yang ada;



- Sumbu bahan tersebut terdiri dari 2 (dua) bahan yakni :
 - Bahan pengantar api (serbuk korek api);
 - Bahan Inisiator (Yellow Powder);
- Bahwa para terdakwa memperoleh, menguasai, menyimpan, membawa atau menggunakan bahan peledak (Dopis) tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan bahan peledak;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. La Taaci, Terdakwa II. La Mauko alias Mauko, Terdakwa III. La Hendi Alias Hendi, Terdakwa IV. La Andi Alias Andi dan Terdakwa V. Umar Alias La Uge bersama-sama dengan Sdr. La Bala (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira Jam 10.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Pulau Auri atau tepatnya Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan dengan cara-cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Saksi La Ode Muhamad Nursalam yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melaksanakan patrol laut mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya ada nelayan yang sering menangkap ikan dengan menggunakan bom, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Saksi La Ode Muhamad Nursalam bersama rekan-rekan lainnya melakukan patrol laut dan sesampainya di Rep Pulau Auri saksi melihat para terdakwa dengan menggunakan perahu jolor sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak selanjutnya saksi La Ode Muhamad Nursalam langsung mendekati perahu jolor yang digunakan oleh para terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan tembakan peringatan satu kali ke udara, dan langsung mengatakan **“Stop kegiatan semua terjun kelaut”** akan tetapi para terdakwa tidak menghiraukan dan kemudian menyalakan mesin perahu jolornya dan langsung kabur selanjutnya rekan saksi yakni saksi Brigpol

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin mengeluarkan tembakan peringatan kedua kali ke udara tetapi para terdakwa masih tidak berhenti selanjutnya Brigpol Benyamin mengeluarkan tembakan ketiga kali tetap saja para terdakwa tidak mau berhenti, dan pada saat kejar kejaran tersebut saksi Brigpol Benyamin melihat motoris yang membawa perahu jolor tersebut membuang serbuk serbuk Dopis atau campuran bahan peledak (bom) ke laut dan setelah perahu sudah sejajar dengan perahu para terdakwa kemudian Brigpol Benyamin melakukan penembakan peringatan kembali dan selanjutnya motoris yang membawa perahu jolor tersebut mematikan mesin dan kemudian mengangkat tangan dan kemudian Brigpol Benyamin menyuruh para terdakwa untuk melompat kelaut agar terpisah dengan perahu dan selanjutnya para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang melompat kelaut sedangkan 1 (satu) orang terdakwa masih berada didalam perahu dikarenakan terkena tembakan di bagian paha;

- Bahwa selanjutnya saksi La Ode Muhamad Nursalam melakukan pengecekan kedalam perahu jolor milik para terdakwa tersebut dan melihat terdapat komponen dari pemicu untuk bakar yaitu seperti sumbu, bahan sandal yang sudah dibuat bulatan untuk penutup botol, bentuk dopis sudah dalam kemasan atau sudah dimasukan kedalam botol, kompresor dengan selang, timah sebagai alat pemberat dank kaca mata molo, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Dopis) yakni awalnya para terdakwa mempersiapkan bahan peledak (bom Dopis) yang dibuat dari botol bir kecil yang berwarna hijau dan diisi pupuk matahari serta ditutup dengan potongan sandal karet yang sudah jadi penutup botol bom tersebut lalu dilobangkan dan memasukan sumbu lewat sandal karet yang sudah jadi penutup botol bom tersebut, selanjutnya para terdakwa dengan menggunakan perahu jolor mencari lokasi tempat berkumpulnya ikan kemudian Terdakwa I. membakar sumbu bom yang sudah dirakit dan kemudian membuangnya kelaut dan meledak kemudian Terdakwa II, III, IV, V dan Sdr. La Bala menyelam ke laut dengan menggunakan kaca molo dan selang yang digigit untuk membantu pernapasan didalam air laut dan selang tersebut disambung langsung dari kompresor dan selanjutnya mengambil ikan-ikan yang sudah terkena bom dan menaruhnya didalam kulbox yang sudah disiapkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Bahan Peledak tanggal 11 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satbrimobda Papua Barat, setelah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu botol merek bir bintang berisi serbuk yang diduga bahan peledak, dengan berat keseluruhan 0,595 Kg;
- Tinggi Botol 23 Cm;
- Lebar botol 6 Cm;
- Berat botol 0,32 Kg;
- 2 (dua) sumbu dengan masing-masing panjang 5 Cm;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti serbuk dan sumbu diperoleh Analisa dengan hasil :
 - Bahan Peledak tersebut mengandung bahan peledak tinggi (High Explosive) dengan hasil bahan tersebut TNT (Trinitrotoluena) sesuai dengan hasil deteksi peralatan yang ada;
 - Sumbu bahan tersebut terdiri dari 2 (dua) bahan yakni :
 - Bahan pengantar api (serbuk korek api);
 - Bahan Inisiator (Yellow Powder);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di bidang perikanan menjelaskan bahwasannya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia seperti bom dengan bahan berupa pupuk, bius dan akar tuba dilarang dipergunakan dikarenakan dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan disekitar daerah terumbu karang akan membahayakan kelestarian terumbu karang dan lingkungannya dan juga menimbulkan efek samping yang sangat besar;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Muhamad Nursalam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melaksanakan patrol laut mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya ada nelayan yang sering menangkap ikan dengan menggunakan bom;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira Jam 10.00 Saksi bersama rekan-rekan lainnya melakukan patrol laut dan sesampainya di Rep Pulau Auri saksi melihat para terdakwa dengan menggunakan perahu jolor sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk



- Bahwa selanjutnya saksi langsung mendekati perahu jolor yang digunakan oleh para terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan tembakan peringatan satu kali ke udara, dan langsung mengatakan **“Stop kegiatan semua terjun kelaut”** ;
- Bahwa para terdakwa tidak menghiraukan dan kemudian menyalakan mesin perahu jolornya dan langsung kabur ;
- Bahwa selanjutnya rekan saksi yakni saksi Brigpol Benyamin mengeluarkan tembakan peringatan kedua kali ke udara tetapi para terdakwa masih tidak berhenti selanjutnya Brigpol Benyamin mengeluarkan tembakan ketiga kali tetap saja para terdakwa tidak mau berhenti, dan pada saat kejar kejaran tersebut saksi Brigpol Benyamin melihat motoris yang membawa perahu jolor tersebut membuang serbuk serbuk Dopis atau campuran bahan peledak (bom) ke laut ;
- Bahwa setelah perahu sudah sejajar dengan perahu para terdakwa kemudian Brigpol Benyamin melakukan penembakan peringatan kembali dan selanjutnya motoris yang membawa perahu jolor tersebut mematikan mesin dan kemudian mengangkat tangan ;
- Bahwa kemudian Brigpol Benyamin menyuruh para terdakwa untuk melompat kelaut agar terpisah dengan perahu dan selanjutnya para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang melompat kelaut sedangkan 1 (satu) orang terdakwa masih berada didalam perahu dikarenakan terkena tembakan di bagian paha;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan kedalam perahu jolor milik para terdakwa tersebut dan melihat terdapat komponen dari pemicu untuk bakar yaitu seperti sumbu, bahan sandal yang sudah dibuat bulatan untuk penutup botol, bentuk dopis sudah dalam kemasan atau sudah dimasukan kedalam botol, kompresor dengan selang, timah sebagai alat pemberat dank kaca mata molo, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi La Bala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira Jam 10.00 ketika saksi bersama para terdakwa dengan menggunakan perahu jolor sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ditangkap oleh anggota kepolisian dengan cara mendekati perahu jolor yang digunakan oleh saksi bersama para terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan tembakan



peringatan satu kali ke udara, dan langsung mengatakan **“Stop kegiatan semua terjun kelaut”** akan tetapi saksi bersama para terdakwa tidak menghiraukan dan kemudian menyalakan mesin perahu jolornya dan langsung kabur ;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian mengeluarkan tembakan peringatan kedua kali ke udara tetapi saksi bersama para terdakwa masih tidak berhenti selanjutnya anggota kepolisian mengeluarkan tembakan ketiga kali tetap saja saksi bersama para terdakwa tidak mau berhenti;

- Bahwa pada saat kejar kejaran tersebut terdakwa selaku motoris yang membawa perahu jolor tersebut membuang serbuk serbuk Dopis atau campuran bahan peledak (bom) ke laut ;

- Bahwa setelah perahu anggota kepolisian sudah sejajar dengan perahu saksi bersama para terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan penembakan peringatan kembali dan selanjutnya terdakwa motoris yang membawa perahu jolor tersebut mematikan mesin dan kemudian mengangkat tangan dan kemudian anggota kepolisian menyuruh saksi bersama para terdakwa untuk melompat kelaut agar terpisah dengan perahu dan selanjutnya para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang melompat kelaut sedangkan terdakwa V masih berada didalam perahu dikarenakan terkena tembakan di bagian paha;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengecekan kedalam perahu jolor milik saksi bersama para terdakwa tersebut dan melihat terdapat komponen dari pemicu untuk bakar yaitu seperti sumbu, bahan sandal yang sudah dibuat bulatan untuk penutup botol, bentuk dopis sudah dalam kemasan atau sudah dimasukkan kedalam botol, kompresor dengan selang, timah sebagai alat pemberat dank kaca mata molo, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Dopis) yakni awalnya para terdakwa mempersiapkan bahan peledak (bom Dopis) yang dibuat dari botol bir kecil yang berwarna hijau dan diisi pupuk matahari serta ditutup dengan potongan sandal karet yang sudah jadi penutup botol bom tersebut lalu dilobangkan dan memasukan sumbu lewat sandal karet yang sudah jadi penutup botol bom tersebut, selanjutnya saksi bersama para terdakwa dengan menggunakan perahu jolor mencari lokasi tempat berkumpulnya ikan kemudian Terdakwa I. membakar sumbu bom yang sudah dirakit dan kemudian membuangnya kelaut dan meledak kemudian Terdakwa II, III, IV, V dan saksi menyelam ke laut dengan menggunakan kaca molo dan selang yang digigit untuk membantu pernapasan didalam air laut dan selang tersebut disambung langsung dari kompresor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengambil ikan-ikan yang sudah terkena bom dan menaruhnya didalam kulbox yang sudah disiapkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisa Bahan Peledak tanggal 11 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satbrimobda Papua Barat, setelah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa :

- Satu botol merek bir bintang berisi serbuk yang diduga bahan peledak, dengan berat keseluruhan 0,595 Kg;
- Tinggi Botol 23 Cm;
- Lebar botol 6 Cm;
- Berat botol 0,32 Kg;
- 2 (dua) sumbu dengan masing-masing panjang 5 Cm;

Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti serbuk dan dan sumbu diperoleh Analisa dengan hasil :

1. Bahan Peledak tersebut mengandung bahan peledak tinggi (High Explosive) dengan hasil bahan tersebut TNT (Trinitrotoluena) sesuai dengan hasil deteksi peralatan yang ada;
2. Sumbu bahan tersebut terdiri dar 2 (dua) bahan yakni :
 - Bahan pengantar api (serbuk korek api);
 - Bahan Inisiator (Yellow Powder);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 LA TAACI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai nelayan sudah sekitar 12 tahun;
- terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai nelayan di Kab. Nabire;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa menggunakan perahu seman;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 wit saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan pemuatan barang-barang untuk menangkap ikan ke kapal. Pada hari sabtu tanggal 05 oktober 2019 sekitar 04.00 wit para terdakwa berangkat dari pantai labani Nabire menuju rep pulau kaki untuk

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan (dopis). Tiba di pulau kaki pada hari Sabtu 05 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wit terdakwa dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (dopis). Pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar 09.00 wit datang anggota polisi patroli dan terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa langsung lari, pada saat lari terdakwa sendiri langsung membuang sebagian bahan peledak yaitu botol yang berisi bubuk urea;

- Bahwa ciri-ciri botol tersebut adalah berbentuk botol bir kecil yang berwarna hijau, dan bubuk urea berwarna putih kecoklatan, sisah 5 botol, 2 botol berbentuk botol bir berisi bubuk urea, 2 botol berbentuk botol kecap warna putih bening berisi bubuk urea dan 1 botol kosong berbentuk botol kecap berwarna putih bening;
- Bahwa botol bir yang berisi bubuk urea sejumlah 2 (dua) botol dan jenis botol kecap yang berisi bubuk urea berjumlah 14 (empat belas) botol total keseluruhan berjumlah 16 botol dilakukan dengan cara menelfon **LA SALIMUDI** untuk memesan bubuk urea, botol, sumbu dan langsung mengisi bubuk urea tersebut ke dalam botol tetapi sumbu tersebut tidak langsung di satukan di dalam botol. Pada saat itu terdakwa dan **LA SALIMUDIN** sudah sepakat bertemu di pinggir pantai jalan baru samping pelabuhan kapal very Nabire untuk melakukan transaksi barang atau alat bahan peledak (bom) jenis dopis;
- Bahwa pertama perahu besar berlabuh dan terdakwa memasang sumbu dan mengikatkan sumbu ke dalam botol yang berisi bubuk urea, penyambung dan membakar baiygon batang ketika semua sudah terpasang lalu terdakwa langsung menurunkan perahu kecil (kole-kole) dan mendayung perahu kecil (kole-kole) untuk melihat posisi ikan yang timbul di perairan ketika semua ikan sudah terlihat terdakwa langsung membakar sumbu yang sudah terdakwa ikat dengan botol (dopis) dengan menggunakan baiygon batang, setelah sumbu terbakar saksi langsung melemparkan peledak (dopis) tersebut ke kumpulan ikan-ikan yang timbul di atas perairan;
- Bahwa dengan cara menyelam dengan menggunakan kompresor yang disambungkan dengan selang dan dimasukan kedalam mulut sipenyelam untuk bernafas dan mengambil ikan tersebut langsung di isi di dalam jaring-jaring yang telah dibawa oleh penyelam;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa kapal saksi terbuat dari kayu panjang 12m lebar 2m kapal berwarna abu-abu lis merah muda, menggunakan semang kiri dan kanan menggunakan bambu;
- Bahwa mesin merek yamaha enduro pk 40, 2 (dua) mesin, bahan bakar menggunakan bensin dan menggunakan oli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertolak dari pantai labani distrik air mandidi Kab. Nabire;
- Bahwa ada 6 (enam) orang di antaranya yaitu; terdakwa sendiri (**LA TAACI**), **LA UGE**, **LA MAUKO**, **LA HENDI**, **LA ANDI**, **LA BALA**;
- Bahwa terdakwa bertugas melempar bom (dopis), memantau keadaan sekitar laut dan bertugas sebagai es ikan dengan 3 (tiga) kali lemparan bom (dopis);
- Bahwa tugas saudara **LA MAUKO** adalah sebagi pemegang selang kompresor;
- Bahwa yang membakar sumbu tersebut terdakwa sendiri dengan menggunakan baygon batang;
- Bahwa saksi membeli Bom Ikan (dopis) tersebut di Nabire sebanyak 16 (enam belas) botol;
- Bahwa per botolnya adalah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual ikan di pasar kali bobo Kab. Nabire;

Terdakwa 2. LA MAUKO alias MAUKO di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom adalah pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar 08.00, tepatnya di Pulau Auri Rep Plau kaki Distrik Roon Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa sendiri, saudara **LA HENDI**, saudara **LA ANDI**, saudara **LA BALA**, saudara **LA TAACI** dan saudara **LA UGE**;
- Bahwa dari Nabire tujuan ke pulau Auri Rep Pulau Kaki untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peldak (Bom);
- Bahwa adapun caranya yang dilakukan adalah ketika ikan sudah timbul ke permukaan air kemudian para terdakwa dekati dengan perahu para terdakwa kemudian melempar bahan peledak (Bom) dan tadi para terdakwa melempar bahan peledak (bom) tersebut sebanyak dua kali dan yang melempar bahan peledak tersebut adalah **LA TAACI** dan setelah di lempar bahan peledak atau bom tersebut langsung bagian penyelaman langsung menyelam yaitu saudara **LA HENDI**, saudara **LA UGE**, saudara **LA ANDI** dengan menggunakan Kompresor dan pada saat menyelam **LA HENDI**, saudara **LA UGE**, saudara **LA ANDI** membawa jaring untuk tempat ikan yang kena bahan peledak tersebut;



- Bahwa terdakwa mengatakan kedalam pada saat terdakwa LA HENDI, terdakwa LA UGE, terdakwa LA ANDI, menyelam menggunakan Kompresor untuk menangkap ikan tersebut adalah sekitar 7 (tujuh) meter.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui seperti apa bahan peledak (bom) tersebut tetapi setelah terdakwa lihat bahan peledak tersebut sudah jadi dan di buat di botol kecil bir bintang dan yang merakit terdakwa LA TAACI karena dia yang bawa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang merakit bahan peledak tersebut adalah terdakwa LA TAACI karena saat itu bahan peledak tersebut di buat di dalam perahu yaitu pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sore hari di Rep Pulau Auri Kabupaten Teluk Wondama kemudian para terdakwa gunakan bahan peldak tersebut pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 wit;
- Bahwa terdakwa lihat pada saat itu terdakwa LA TAACI merakit sekitar 10 (sepuluh) lebih dan yang di gunakan pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 hanya 2 (dua) botol.;
- Bahwa adapun peralatan atau kelengkapan yang para terdakwa gunakan antara lain berupa 1 (satu) unit Kompresort, 3 (tiga) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah senter selam dan 3 (tiga) gulung Slang yang sudah tersambung dengan peralatan bantu pemapasan dalam air yang masing-masing dengan panjang antara 10 Meter serta 2 (dua) pasang ikat pingang Tima sebagai pemberat, mesin Jhonson 2 (dua) unit mesin 40;
- Bahwa maksud dan tujuan karena peralatan tersebut sangat dibutuhkan untuk memugut ikan yang telah dibom dan penggunaanya adalah setelah Bom diledakan dengan cara dibakar sumbunya lalu dibuag kelaut maka ikan yang sudah mati akan tengelam kedasar laut untuk mengambil ikan tersebut maka penyelam menggunakan alat bantu Kompresort yang berfungsi menyuplai udara kepada penyelam melalui slang sewaktu mengambil ikan didasar laut, selain itu penyelam juga menggunakan ikat pingang dari Timah sebagi pemberat;
- Bahwa yang melempar bom tersebut adalah LA TAACI sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ikut menyelam tugas saksi hanya sebagai koki atau tukang masak dan tugas yang lain adalah terdakwa juga pengang slang untuk yang sudah masuk menyelam untuk mengambil ikan;
- Bahwa adapun jenis ikan yang dibom saat itu adalah jenis ikan LALOSI;
- Bahwa Selain jenis ikan LALOSI yang ditangkap dengan cara di BOM ada juga ikan lusuk yang didapat dengan cara di pancing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik perahu motor termasuk juga kelengkapan lain yang ada didalamnya seperti Kompresor, selang dan lainnya adalah milik saudara KARIM;
- Bahwa para terdakwa keluar pada hari Sabtu subuh tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 05.00 wit, para terdakwa tiba di REP pulau Auri kabupaten Teluk Wondama pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar 16.00 wit, para terdakwa mancing ikan sementara LA TAACI merakit Bom dan pagi harinya minggu tanggal 06 Oktober 2019 para terdakwa putar-putar dengan perahu sambil melihat ikan yang muncul dan setelah ikan muncul sekitar pukul 08.00 wit para terdakwa mulai kerja dan terdakwa LA TAACI melepar bahan peledak bom;
- Bahwa rencana para terdakwa pulang ke Nabire apabila Palka perahu yang dua kotak sudah full baru para terdakwa pulang;
- Bahwa terdakwa pacing hanya 4 (empat) ekor saja, sedangkan yang para terdakwa bom adalah sekitar 10 kulbox ukuran sedang kemungkinan berat ikan dalam 1 (satu) kulbox sekitar 80 Kg;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahan dan jenis bahan peledak yang di rakit oleh saudara LA TAACI;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa ikut untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (bom) adalah terdakwa LA TAACI;
- Bahwa pada awalnya para terdakwa di bilang, kamu mau ikut mancing di laut tidak, dan terdakwa jawab mau sehingga terdakwa ikut dan terdakwa tidak tahu kalau macing atau menangkap ikan dengan menggunakan Bom;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut bersama saudara LA TAACI menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) dan yang sekarang ini yang kedua kali;
- Bahwa yang pertama kali para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu para terdakwa tiba di Rep Pulau Auri pada hari Senin sore pada tanggal 30 September 2019, dan para terdakwa pulang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wit dari Rep Pulau Auri ke Nabire dan para terdakwa mendapatkan lebih dari 10 (sepuluh) Kulbox dan saat itu saksi bersama teman-temannya terdakwa yaitu terdakwa LA HENDI, terdakwa LA ANDI, terdakwa LA BALA, terdakwa LA TAACI dan terdakwa LA UGE;
- Bahwa belum pernah gajian, karena yang pertama kali hanya kembali ongkos saja sehingga tidak dapat upah atau gaji karena sudah ada perjanjian apabila penghasilan dikurangi dengan ongkos atau operasional dan kalau masih ada sisanya baru para terdakwa dapat upah atau gaji;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu di jual kepada siapa tetapi yang jelas di jual di Nabire oleh Jurangan yaitu saudara LA TAACI;
- Bahwa terdakwa dengan teman-teman berangkat dari Nabire tujuan ke Pulau Auri Rep Pulau kaki dengan perahu Jolor dan setelah tiba di tempat tersebut para terdakwa bermalam di Pulau tersebut dan pagi harinya yaitu pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom (Dopis) dan setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut yaitu sekitar pukul 10.00 wit dan para terdakwa melihat perahu ada yang mendekat dekat perahu para terdakwa saat itu dan para terdakwa saat sambil berdiri melihat perahu tersebut dan setelah perahu tersebut mendekat yaitu sekitar jarak 30 (tiga) puluh) meter perahu tersebut langsung membuang tembakan dan dari perahu tersebut mengatakni stop kegiatan semua terjun ke Laut dan para terdakwa saat itu tidak mau melompat kelaut dan para terdakwa malah berusaha untuk mau kabur karena mesin satu sudah bunyi sementara mesin yang satunya masih di Star-star sedangkan para terdakwa sembunyi di palka perahu Jolor dan kemudian orang yang mendekat dengan perahu tersebut bilang stop kegiatan tetapi tidak hiraukan kemudian teman para terdakwa menyalahkan mesin yang satunya dan para terdakwa kabur, lalu perahu tersebut mengejar para terdakwa dan karena para terdakwa kabur terdakwa mendengar suara tembakan lagi, dan pada saat kejar-kejaran saudara LATAACI membuang serbuk-serbuk bahan peledak, botol yang berisi bahan peledak, minyak tanah dan bensin dan teman para terdakwa kena tembak, sehingga tidak lama kemudian kamipun matikan mesin perahu Jolor dan para terdakwa menyerah dan terjun ke laut dan para terdakwa 5 (lima) orang lompat ke laut sedangkan yang satu masih di perahu Jolor dan salah satu rekan para terdakwa mengatakan yang di perahu jolor tersebut kena tembak kemudian perahu yang kejar para terdakwa tersebut menaiki perahu jolor para terdakwa dan di periksa isi dalam perahu jolor lalu para terdakwa dibawa dengan perahu Jolor milik para terdakwa ke Kampung untuk perawatan teman para terdakwa yang kena tembak selanjutnya setelah selesai perawatan para terdakwa di bawa Polres Teluk Wondama untuk dimintai keterangan terkait perbuatan yang para terdakwa lakukan;
- Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap para terdakwa saat itu adalah Anggota Polisi, karena para terdakwa takut makanya para terdakwa sempat lari;
- Bahwa sudah tidak ada lagi karena sudah di buang ke laut oleh saudara LA UGE dengan LA TAACI Sudah tidak ada lagi;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk



- Bahwa terdakwa dapat mengenalinya karena yang disebutkan diatas adalah alat yang para terdakwa gunakan untuk tangkap ikan, kemudian ikan tersebut hasil dari ledakan bom yang saudara LA TAACI rakit;

Terdakwa 3 LA HENDI Alias HENDI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa menangkap ikan tersebut dengan menggunakan bahan peledak atau bom;
- Bahwa para terdakwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bom tersebut sebanyak 2(dua) kali yang pertama pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa lupa tempatnya tapi itu masih dalam wilayah Kabupaten Teluk Wondama dan yang ke 2(dua) pada hari ini Minggu tanggal 06 Oktober 2019 pukul 09.30 Wit di pulau kaki;
- Bahwa yang merakit bahan peledak tersebut adalah saudara LA TAACI;
- Bahwa bahan peledak yang di rakit oleh saudara LA TAACI adalah pada tanggal 01 Oktober 2019 berjumlah 1 (satu) buah dan pada tanggal 06 Oktober 2019 saudara LA TAACI merakit 1(satu) buah lagi jadi semua berjumlah 2(dua);
- Bahwa hanya saudara LA TAACI yang merakit bahan peledak tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jenis bahan peledak yang dirakit oleh saudara LA TAACI tersebut;
- Bahwa yang melempar bahan peledak atau bom tersebut adalah saudara LA TAACI;
- Bahwa tugas terdakwa adalah menyelam untuk memungut ikan yang sudah mati terkena bahan peledak atau bom tersebut;
- Bahwa ada orang selain terdakwa yaitu saudara LA BALA, LA ANDI dan LA UGE;
- Bahwa pada saat menyelam mengambil ikan terdakwa menggunakan alat bantu selang yang tersambung ke alat kompresor;
- Bahwa para terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kompresor dengan 3 (tiga) selang masing-masing selang mempuyai panjang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ada alat bantu lain selain kompresor dan selang yaitu ada kacamata menyelam, jaring dan senter untuk menyelam malam;
- Bahwa para terdakwa menggunakan perahu semang;
- Bahwa jenis ikan yang para terdakwa dapat dari hasil menggunakan bahan peledak tersebut adalah jenis ikan LALOSI dan hasil membuang bom pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar 10 (sepuluh) gabus(coolbox) terdakwa tidak ukurannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa ketahui ikan tersebut langsung di jual kepadanya oleh saudara LA TAACI;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dan kompresor tersebut adalah saudara LA TAACI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa dari Nabire tiba di Pulau kaki pada tanggal 30 September 2019;
- Bahwa pada awalnya terdakwa di hubungi oleh saudara LA TAACI pada tanggal 24 Agustus 2019 ,saudara LA TAACI mengajak terdakwa untuk menangkap ikan di irian (Papua) lalu terdakwa sepakat untuk ikut saudara LA TAACI setelah terdakwa menunggu kapal selama 2 (dua) minggu terdakwa berangkat dari Bau-bau ke Nabire lalu para terdakwa tiba di Nabire pada tanggal 16 September 2019 lalu terdakwa dan saudara LA TAACI menyiapkan kebutuhan untuk menangkap ikan dan perahu setelah selesai saudara LA TAACI pada tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wit para terdakwa berangkat dari Nabire dan tiba di daerah pulau kaki sekitar pukul 16.0 Wit , setibanya di pulau kaki para terdakwa istirahat sebentar sekitar pukul 18.00 Wit para terdakwa menangkap ikan menggunakan bom yang mana bom tersebut dibuat dan dilempar oleh saudara LA TAACI ,lalu saudara LA UGE dan LA BALA menyelam untuk mengambil ikan yang sudah mati terkena bom tersebut setelah mengumpulkan ikan tersebut yang saat itu terkumpul sekitar 10 coolbox dan ikan tersebut di jual oleh LA TAACI, lalu para terdakwa beristirahat hingga pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 Wit saudara LA TAACI melempar bom lagi , selang berapa lama anggota polisi datang dan menangkap kami;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara LA TAACI melempar bom atau bahan peledak tersebut karena pada saat LA TAACI melempar bom atau bahan peledak tersebut jarak terdakwa dan LA TAACI sangat jauh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang ikut menangkap ikan menggunakan bahan peledak tersebut adalah saudara LA UGE, LA ANDI, LA BALA dan terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah ikan dari hasil tangkapan tersebut berjumlah 10 (sepuluh) coolbox;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saudara LA TAACI mendapatkan bahan peledak tersebut;

Terdakwa 4 LA ANDI alias ANDI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana bom tersebut didapatkan dan yang mengetahui nya hanya saudara LA TAACI;
- Bahwa terdakwa sendiri, saudara LA TAACI, LA BALA, LA HENDI, LA MAUKO, dan saudara LA UGE;
- Bahwa yang menyuruh para terdakwa adalah saudara LA TAACI;
- Bahwa wa pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 kurang lebih sekitar pukul 09.00 Wit di pulau Auri, Dstrk Roon, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa terdakwa tidak menghitung bom tersebut tetapi yang terdakwa lihat lebih dari 10 karena ada banyak;
- Bahwa para terdakwa berenam menggunakan perahu seman (jhonson) dan perahu tersebut tidak ada nama;
- Bahwa peralatan yang di bawah berupa : Jhonson (1 Unit) dan mesin 40 PK (2 Unit), Bom Ikan yang sudah di isi dalam botol Bir (kurang lebih 10 buah), Kompresor (1 Unit), Selang 10 meter untuk menyelam (3 buah), Timah 3kg (6buah), kaca molo 3 buah, Bensin sebanyak 14 Jerigen (ukuran 35liter), Kompor (1 Unit), Panci kecil (2 Unit) dan wajan (1 Unit), Sendok (3 buah) dan Piring plastik (6 buah), Minyak tanah 5liter, Es Batu 800 buah, Kulbox tinggi 1meter, panjang 2meter, lebar setenga meter (3 buah), Kaca molo (2 Unit), Beras 4kg dan mie goreng 20 bungkus;
- Bahwa terdakwa menyelam mengambil ikan yang sebelumnya sudah terkena bom (dopis) dan pada saat menyelam terdakwa menggunakan selang kompresor yang di masukan kedalam mulut untuk bernafas di dalam air, kaca mata molo, dan jaring untuk menampung ikan yang terdakwa ambil di dalam laut;
- Bahwa saudara LA TACI bertugas sebagai pelempar bom (dopis) sedangkan terdakwa, LA BALA, LA ANDI dan LA HENDI sebagai penyelam lalu saudara LA MAUKO sebagai pemegang selang komproser;
- Bahwa sudah 2 (dua) botol bom (dopis) yang dibuang dengan jarak ledakan kurang lebih 4 meter dan ikan-ikan timbul di permukaan laut dengan keadaan mati;
- Bahwa yang membuang Bom tersebut adalah saudara LA TACI dan jarak antara bom yang di buang oleh saudara LA TACI dengan kita di perahu kurang lebih 5meter dengan cara membakar api pada sumbu botol tersebut dan membuang ke laut;
- Bahwa yang menyelam adalah terdakwa sendiri, LA HENDI, LA BALA, dan saudara LA UGE;
- Bahwa terumbu karang ada yang rusak dan ada juga yang tidak rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat yang sama selama 3 kali terdakwa lakukan pengeboman ikan yaitu di pulau Auri, Dstk Roon, Kbt. Teluk Wondama, yang pertama bukan dengan saudara LA TAACI dan yang kedua serta ketiga dengan saudara LA TACI, LA MAUKO, LA UGE, LA HENDI dan saudara LA BALA;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wit, di perumahan kos-kosan yang di tempati oleh terdakwa sendiri saudara LA UGE, LA HENDI, LA MAUKO, LA BALA, dan saudara LA TACI kemudian saudara LA TACI datang dan mengatakan "ba muat es sudah kita turun laut besok" kemudian para terdakwa berlima mengangkat es dan menaruh di perahu lalu pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2019 kurang lebih pukul 04.30 Wit para terdakwa dari Kamp. Samabusa kabt. Nabire berangkat ke pulau Auri Dstrk. Roon Kbt. Teluk Wondama dan para terdakwa tibah din pulau Auri jam 16.00 Wit kemudian para terdakwa bermalam di pulau tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wit saudara LA TACI menggunakan perahu kecil yang berukuran 1meter dan memegang 2 buah bom (dopis) yang berukuran di botol bir kecil yang berwarna hijau serta di dalamnya terisi pupuk(sayatidak mengetahui nama pupuk tersebut) lalu di tutup dengan potongan sandal karet lalu di lobangkan sedal tersebut kemudian di masuki lalu di bakar dengan api serta di buang ke laut, lemparan peratama LA BALA dan saudara LA HENDI yang menyelam untuk mengambil ikan-ikan dan para terdakwa mendapat ikan kurang lebih 4kulbox serta para terdakwa menyelam menggunakan kaca molo (kaca mata renang) dan selang yang para terdakwa gigit untuk membantu pernapasan para terdakwa di dalam air lalu selang tersebut di sambung langsung dari kompresor, kemudian pelemparan Bom (dopis) yang kedua kali oleh saudara LA TACI dan yang meyelam adalah terdakwa sendiri dan saudara LA UGE yang menyelam dan mendapat ikan kurang lebih 3kulbox dan ketika terdakwa menyelam melihat ada terumbu karang yang rusak dan ada juga yang tidak rusak, lalu para terdakwa melihat ada perahu yang datang dan para terdakwa juga menyalakan mesin untuk melarikan diri kemudian dari perahu tersebut terdengar bunyi tembakan tiga kali lalu para terdakwa melarikan diri tetapi para terdakwa ketakutan karena para terdakwa mendengar bunyi tembakan dan mereka menangkap para terdakwa dan yang menembak tembakan peringatan tersebut adalah anggota Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak tau karena terdakwa hanya disuru dari saudara LA TAACI;

Terdakwa 5 UMAR alias LA UGE, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa terdakwa sekarang di periksa dalam dugaan tindak pidana Illegal Fhishing (bom ikan);
- Bahwa terdakwa menangkap ikan dengan bahan peledak (bom/dopis);
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wit hari minggu tanggal 06 oktober 2019 bertempat. Di pulau auri reff pulau kaki Distrik Roon Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai nelayan di Kab. Nabire;
- Bahwa terdakwa sebagai anak buah diatas kapal dan yang menjadi juragan adalah saudara LA TAACI;
- Bahwa menggunakan 2 (dua) perahu, 1 (satu) seman dan 1 (satu) perahu kole-kole yang di naiki hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali yang pertama kali sekitar akhir bulan september dan yang ke dua kalinya sekitar hari sabtu tanggal 05 oktober 2019;
- Bahwa ada 6 (enam) orang di antaranya yaitu; terdakwa sendiri (UMAR Alias LA UGE) , LA TAACI, LA MAUKO, LA HENDI, LA ANDI, LA BALA;
- Bahwa terdakwa menyelam mengambil ikan yang sebelumnya sudah terkena bom (dopis) dan pada saat menyelam terdakwa menggunakan selang kompresor yang di masukan kedalam mulut untuk bernafas di dalam air, kaca mata molo, dan jaring untuk menampung ikan yang terdakwa ambil di dalam laut;
- Bahwa saudara LA TACI bertugas sebagai pelempar bom (dopis) sedangkan terdakwa, LA BALA, LA ANDI dan LA HENDI sebagai penyelam lalu saudara LA MAUKO sebagai pemegang selang komproser;
- Bahwa cara pertama para terdakwa menurunkan perahu sampan dari atas kapal semang, ketika perahu tersebut turun kelaut saudara LA TAACI menaikinya dengan membawa bahan peledak (bom/dopis) yang berbentuk botol kecekap yang sudah siap untuk diledakan, selain membawa bom saudara LA TAACI juga membawa bayigon batang yang sudah di bakar dengan korek api, ketika semua sudah siap lalu saudara LA TAACI mendayung perahu tersebut untuk melihat kumpulan ikan, setelah terlihat kumpulan ikan saudara LA TAACI langsung membakar sumbu bom/dopis yang telah di ikat dengan batu untuk bahan pemberat dan langsung di lemparkan ke kumpulan ikan-ikan;
- Bahwa saudara LA TACI yang membawa bom (dopis) sebanyak 16 (enam belas) botol ada 2 jenis botol yaitu botol kecap yang berwarna putih bening dan botol bir bintang kecil berwarna hijau, botol kecap berjumlah 14 (empat belas)botol, dan botol bir bintang berjumlah 2 (dua) botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa yang menaikan karung yang berisi bom/dopis tersebut ke atas kapal dan di atas kapal terdakwa yang langsung membuka karung yang berisi botol bom/dopis tersebut;
- Bahwa perahu semang mempunyai panjang sekitar 15 m, lebar 1,2 m, berwarna putih abu-abu dan dasar perahu berwarna merah, dan mempunyai 2 semang kiri dan kanan;
- Bahwa beras 10kg, kompor, parang, bensin dengan gen, panci, minyak tanah, piring, es batu, botol bom/dopis, kompres, selang kompresor kaca mata molo, batu, GPS, dan jaring;
- Bahwa pada hari sabtu sekitar pukul 05.00 wit terdakwa dan rekan-rekan terdakwa berangkat menggunakan perahu semang untuk menangkap ikan menggunakan bahan peledak (bom/dopis) tujuan pulau auri reff pulau kaki. Sekitar pukul 17.00 wit para terdakwa tiba di pulau auri reff pulau kaki dan langsung berlabuh untuk bermalah. Sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa mulai mencari ikan, dengan cara menurunkan sampan yang berada di atas perahu semang dan di naiki oleh saudara LA TAACI untuk melihat kumpulan ikan-ikan, ketika kumpulan ikan-ikan tersebut terlihat saudara LA TAACI langsung membakar sumbu bom/dopis tersebut dengan menggunakan baygon yang sebelumnya sudah terbakar, setelah sumbu terbakar saudara LA TAACI langsung melemparkan botol bom/dopis tersebut ke kumpulan ikan-ikan setelah semua selesai terdakwa dan rekan-rekan terdakwa sebagai penyelam langsung turun ke laut untuk mengambil/ mengumpulkan ikan-ikan tersebut ke dalam jaring dan langsung di masukan ke dalam bak yang berisi es batu. Ketika sedang melakukan menangkap ikan para terdakwa melihat sebuah perahu menuju ke arah perahu para terdakwa dan terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa langsung menghindari/ lari dari perahu tersebut, dan terdakwa mengetahui itu polisi ketika salah satu orang di perahu tersebut membuang tembakan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa dan rekan – rekan tidak juga berhenti untuk menghindari perahu tersebut, ketika terdakwa tertembak dibagian paha kanan terdakwa langsung para terdakwa memberhentikan kapal kami, dan para terdakwa langsung dibawa ke kantor polres teluk wondama;
- Bahwa ada yaitu biasa di panggil PAPA LELE dan ia (PAPA LELE) mengetahui bahwa ikan tersebut ditangkap menggunakan dopis;
- Bahwa yang dirugikan adalah negara/pemerintah dan dampaknya merusak terumbu karang;
- Bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin kompresor berwarna hitam putih Merk HONDA;
2. 1 (satu) buah botol bir sedang berwarna hijau yang diberi label nomor 1 (satu) yang berisikan bahan peledak dengan berat botol bersama isinya 0,595 Kg dan berat isi 0,32 Kg ;
3. 1 (satu) buah botol kecap berwarna putih bening dengan label nomor 3 (tiga) yang berisikan bahan peledak dengan berat botol dan isi 0,955 Kg dan berat isi 0,575 Kg;
4. 1 (satu) buah botol kecap berwarna putih bening dengan label nomor 4 (empat) berisikan bahan peledak dengan berat botol bersama dengan isi 0,990 Kg dan berat isi 0,610 Kg ;
5. 1 (satu) botol Aqua dengan label nomor 5 (lima) berwarna putih yang berisikan bahan peledak dengan berat botol bersama dengan isi 0,210 Kg dan berat isi 0,195 Kg ;
6. 2 (dua) buah kacamata selam dengan warna hijau hitam dan biru putih;
7. 1 (satu) toples kecil berwarna putih bening yang berisikan pemicu bahan peledak berjumlah 29 (dua puluh Sembilan);
8. 2 (dua) buah baterai berwarna hitam merah lis kuning merek Alkaline;
9. 14 (empat belas) buah penutup botol dari bahan sandal dari swallow yang sudah dimodifikasi berwarna hijau merah dan orange;
10. 2 (dua) unit tangka bensin berwarna merah merk YAMAHA;
11. 1 (satu) unit lampu senter berwarna merah hitam;
12. 1 (satu) unit perahu jolor berwarna merah abu-abu;
13. 3 (tiga) gulung selang berwarna hijau dengan panjang masing-masing selang 30 (tiga puluh) Meter, 46 (empat puluh enam) meter dan 59 (lima puluh Sembilan) meter;
14. 5 (lima) buah drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru tua;
15. 1 (satu) buah pengait mesin berwarna silver;
16. 2 (dua) buah busi;
17. 4 (empat) buah batu kali pemberat bom berwarna hitam;
18. 1 (satu) buah jarring untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati terkena bahan peledak dengan panjang 90 (Sembilan puluh) Cm berwarna hijau tua;
19. 1 (satu) unit GPS berwarna kuning hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira Jam 10.00 Saksi La Ode Muhamad Nursalam bersama rekan-rekan lainnya melakukan patrol laut dan sesampainya di Rep Pulau Auri saksi melihat para terdakwa dengan menggunakan perahu jolor sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak selanjutnya saksi La Ode Muhamad Nursalam langsung mendekati perahu jolor yang digunakan oleh para terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan tembakan peringatan satu kali ke udara, dan langsung mengatakan **“Stop kegiatan semua terjun kelaut”** akan tetapi para terdakwa tidak menghiraukan dan kemudian menyalakan mesin perahu jolornya dan langsung kabur selanjutnya rekan saksi yakni saksi Brigpol Benyamin mengeluarkan tembakan peringatan kedua kali ke udara tetapi para terdakwa masih tidak berhenti selanjutnya Brigpol Benyamin mengeluarkan tembakan ketiga kali tetap saja para terdakwa tidak mau berhenti, dan pada saat kejar kejaran tersebut saksi Brigpol Benyamin melihat motoris yang membawa perahu jolor tersebut membuang serbuk serbuk Dopis atau campuran bahan peledak (bom) ke laut dan setelah perahu sudah sejajar dengan perahu para terdakwa kemudian Brigpol Benyamin melakukan penembakan peringatan kembali dan selanjutnya motoris yang membawa perahu jolor tersebut mematikan mesin dan kemudian mengangkat tangan dan kemudian Brigpol Benyamin menyuruh para terdakwa untuk melompat kelaut agar terpisah dengan perahu dan selanjutnya para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang melompat kelaut sedangkan 1 (satu) orang terdakwa masih berada didalam perahu dikarenakan terkena tembakan di bagian paha;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisa Bahan Peledak tanggal 11 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satbrimobda Papua Barat, setelah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa :
 - Satu botol merek bir bintang berisi serbuk yang diduga bahan peledak, dengan berat keseluruhan 0,595 Kg;
 - Tinggi Botol 23 Cm;
 - Lebar botol 6 Cm;
 - Berat botol 0,32 Kg;
 - 2 (dua) sumbu dengan masing-masing panjang 5 Cm;

Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti serbuk dan dan sumbu diperoleh Analisa dengan hasil :

1. Bahan Peledak tersebut mengandung bahan peledak tinggi (High Explosive) dengan hasil bahan tersebut TNT (Trinitrotoluena) sesuai dengan hasil deteksi peralatan yang ada;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sumbu bahan tersebut terdiri dar 2 (dua) bahan yakni :

- Bahan pengantar api (serbuk korek api);
- Bahan Inisiator (Yellow Powder);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di bidang perikanan menjelaskan bahwasannya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia seperti bom dengan bahan berupa pupuk, bus dan akar tuba dilarang dipergunakan dikarenakan dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan disekitar daerah terumbu karang akan membahayakan kelestarian terumbu karang dan lingkungannya dan juga menimbulkan efek samping yang sangat besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak



pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. La Taaci, Terdakwa II. La Mauko alias Mauko, Terdakwa III. La Hendi Alias Hendi, Terdakwa IV. La Andi Alias Andi dan Terdakwa V. Umar Alias La Uge sebagai subyek hukum selaku Saksi mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin dari si pembuat pada saat yang bersangkutan yang didalamnya ada maksud / dengan maksud untuk melakukan / tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang yang akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira Jam 10.00 Saksi La Ode Muhamad Nursalam bersama rekan-rekan lainnya melakukan patrol laut dan sesampainya di Rep Pulau Auri saksi melihat para terdakwa dengan menggunakan perahu jolor sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak selanjutnya saksi La Ode Muhamad Nursalam langsung mendekati perahu jolor yang digunakan oleh para terdakwa tersebut dan langsung mengeluarkan tembakan peringatan satu kali ke udara, dan langsung mengatakan **“Stop kegiatan semua terjun kelaut”** akan tetapi para terdakwa tidak menghiraukan dan kemudian menyalakan mesin perahu jolornya dan langsung kabur selanjutnya rekan saksi yakni saksi Brigpol Benyamin



mengeluarkan tembakan peringatan kedua kali ke udara tetapi para terdakwa masih tidak berhenti selanjutnya Brigpol Benyamin mengeluarkan tembakan ketiga kali tetap saja para terdakwa tidak mau berhenti, dan pada saat kejar kejaran tersebut saksi Brigpol Benyamin melihat motoris yang membawa perahu jolor tersebut membuang serbuk serbuk Dopis atau campuran bahan peledak (bom) ke laut dan setelah perahu sudah sejajar dengan perahu para terdakwa kemudian Brigpol Benyamin melakukan penembakan peringatan kembali dan selanjutnya motoris yang membawa perahu jolor tersebut mematikan mesin dan kemudian mengangkat tangan dan kemudian Brigpol Benyamin menyuruh para terdakwa untuk melompat kelaut agar terpisah dengan perahu dan selanjutnya para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang melompat kelaut sedangkan 1 (satu) orang terdakwa masih berada didalam perahu dikarenakan terkena tembakan di bagian paha, sehingga majelis haim berpendapat para terdakwa

Telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar berdasarkan Berita Acara Analisa Bahan Peledak tanggal 11 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satbrimobda Papua Barat, setelah melakukan analisa terhadap barang bukti berupa :

- Satu botol merek bir bintang berisi serbuk yang diduga bahan peledak, dengan berat keseluruhan 0,595 Kg;
- Tinggi Botol 23 Cm;
- Lebar botol 6 Cm;
- Berat botol 0,32 Kg;
- 2 (dua) sumbu dengan masing-masing panjang 5 Cm;

Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti serbuk dan dan sumbu diperoleh Analisa dengan hasil :

1. Bahan Peledak tersebut mengandung bahan peledak tinggi (High Explosive) dengan hasil bahan tersebut TNT (Trinitrotoluena) sesuai dengan hasil deteksi peralatan yang ada;
2. Sumbu bahan tersebut terdiri dar 2 (dua) bahan yakni :
 - Bahan pengantar api (serbuk korek api);
 - Bahan Inisiator (Yellow Powder);

Sehingga majelis haim berpendapat bahwa Bahan Peledak yang digunakan para terdakwa untu menangkap ikan mengandung bahan peledak tinggi (High Explosive) dengan hasil bahan tersebut TNT (Trinitrotoluena);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasarkan keterangan Ahli di bidang perikanan menjelaskan bahwasannya penangkapan ikan dengan



menggunakan bahan peledak dan bahan kimia seperti bom dengan bahan berupa pupuk, bius dan akar tuba dilarang dipergunakan dikarenakan dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan disekitar daerah terumbu karang akan membahayakan kelestarian terumbu karang dan lingkungannya dan juga menimbulkan efek samping yang sangat besar;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya *a quo* terjadi karena adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin dari para terdakwa pada saat yang bersangkutan yang didalamnya ada maksud / dengan maksud untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak *a quo* yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh majelis hakim berpendapat Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;
- Unsur Melakukan (Pleger) artinya seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana atau dengan kata lain secara lengkap memenuhi semua unsur delik, jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah bersepakat dengan untuk membuat rencana untuk melakukan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit perahu jolor dengan panjang 11,93 M dan Lebar 1,39 Meter berwarna merah dan abu-abu;
- 2) 1 (satu) unit tabung Kompresor berwarna orange merek SHARK;
- 3) 1 (satu) unit mesin kompresor berwarna hitam putih Merk HONDA;
- 4) 2 (dua) unit mesin jhonson 40 (empat puluh) PK berwarna hitam abu-abu merek YAMAHA;
- 5) 2 (dua) unit tangki bensin berwarna merah merk YAMAHA;
- 6) 1 (satu) unit perahu jolor berwarna merah abu-abu;
- 7) 1 (satu) unit GPS berwarna kuning hitam;

yang telah disita dari **Terdakwa I LA TAACI**, maka dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada Terdakwa I LA TAACI**;

- 8) 1 (satu) buah botol bir sedang berwarna hijau yang diberi label nomor 1 (satu) yang berisikan bahan peledak dengan berat botol bersama isinya 0,595 Kg dan berat isi 0,32 Kg;



- 9) 1 (satu) buah botol kecap berwarna putih bening dengan label nomor 3 (tiga) yang berisikan bahan peledak dengan berat botol dan isi 0,955 Kg dan berat isi 0,575 Kg;
- 10) 1 (satu) buah botol kecap berwarna putih bening dengan label nomor 4 (empat) berisikan bahan peledak dengan berat botol bersama dengan isi 0,990 Kg dan berat isi 0,610 Kg;
- 11) 1 (satu) botol Aqua dengan label nomor 5 (lima) berwarna putih yang berisikan bahan peledak dengan berat botol bersama dengan isi 0,210 Kg dan berat isi 0,195 Kg;
- 12) 2 (dua) buah kacamata selam dengan warna hijau hitam dan biru putih;
- 13) 1 (satu) toples kecil berwarna putih bening yang berisikan pemicu bahan peledak berjumlah 29 (dua puluh Sembilan);
- 14) 2 (dua) buah baterai berwarna hitam merah lis kuning merek Alkaline;
- 15) 14 (empat belas) buah penutup botol dari bahan sandal dari swallow yang sudah dimodifikasi berwarna hijau merah dan orange;
- 16) 1 (satu) unit lampu senter berwarna merah hitam;
- 17) 3 (tiga) gulung selang berwarna hijau dengan panjang masing-masing selang 30 (tiga puluh) Meter, 46 (empat puluh enam) meter dan 59 (lima puluh Sembilan) meter;
- 18) 700 (tujuh ratus) ekor ikan jenis LALOSI dengan berat 122 (serratus dua puluh dua) Kg;
- 19) 5 (lima) buah drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru tua;
- 20) 1 (satu) buah pengait mesin berwarna silver;
- 21) 2 (dua) buah busi;
- 22) 4 (empat) buah batu kali pemberat bom berwarna hitam;
- 23) 1 (satu) buah jarring untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati terkena bahan peledak dengan panjang 90 (Sembilan puluh) Cm berwarna hijau tua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan, terusterang dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyelesaikan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. La Taaci, Terdakwa II. La Mauko alias Mauko, Terdakwa III. La Hendi Alias Hendi, Terdakwa IV. La Andi Alias Andi dan Terdakwa V. Umar Alias La Uge tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Dengan Menggunakan Bahan Peledak Yang Dapat Merugikan Dan Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya** “ sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadapnya Terdakwa I. La Taaci, Terdakwa II. La Mauko alias Mauko, Terdakwa III. La Hendi Alias Hendi, Terdakwa IV. La Andi Alias Andi dan Terdakwa V. Umar Alias La Uge oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu jolor dengan panjang 11,93 M dan Lebar 1,39 Meter berwarna merah dan abu-abu;
 - 1 (satu) unit tabung Kompresor berwarna orange merek SHARK;
 - 1 (satu) unit mesin kompresor berwarna hitam putih Merk HONDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit mesin jhonson 40 (empat puluh) PK berwarna hitam abu-abu merek YAMAHA;
- 2 (dua) unit tangki bensin berwarna merah merk YAMAHA;
- 1 (satu) unit perahu jolor berwarna merah abu-abu;
- 1 (satu) unit GPS berwarna kuning hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I LA TAACI;

- 1 (satu) buah botol bir sedang berwarna hijau yang diberi label nomor 1 (satu) yang berisikan bahan peledak dengan berat botol bersama isinya 0,595 Kg dan berat isi 0,32 Kg;
- 1 (satu) buah botol kecap berwarna putih bening dengan label nomor 3 (tiga) yang berisikan bahan peledak dengan berat botol dan isi 0,955 Kg dan berat isi 0,575 Kg;
- 1 (satu) buah botol kecap berwarna putih bening dengan label nomor 4 (empat) berisikan bahan peledak dengan berat botol bersama dengan isi 0,990 Kg dan berat isi 0,610 Kg;
- 1 (satu) botol Aqua dengan label nomor 5 (lima) berwarna putih yang berisikan bahan peledak dengan berat botol bersama dengan isi 0,210 Kg dan berat isi 0,195 Kg;
- 2 (dua) buah kacamata selam dengan warna hijau hitam dan biru putih;
- 1 (satu) toples kecil berwarna putih bening yang berisikan pemicu bahan peledak berjumlah 29 (dua puluh Sembilan);
- 2 (dua) buah baterai berwarna hitam merah lis kuning merek Alkaline;
- 14 (empat belas) buah penutup botol dari bahan sandal dari swallow yang sudah dimodifikasi berwarna hijau merah dan orange;
- 1 (satu) unit lampu senter berwarna merah hitam;
- 3 (tiga) gulung selang berwarna hijau dengan panjang masing-masing selang 30 (tiga puluh) Meter, 46 (empat puluh enam) meter dan 59 (lima puluh Sembilan) meter;
- 700 (tujuh ratus) ekor ikan jenis LALOSI dengan berat 122 (serratus dua puluh dua) Kg;
- 5 (lima) buah drigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah pengait mesin berwarna silver;
- 2 (dua) buah busi;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah batu kali pemberat bom berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jarring untuk mengumpulkan ikan yang sudah mati terkena bahan peledak dengan panjang 90 (Sembilan puluh) Cm berwarna hijau tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan supaya Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julius Maniani S.H., dan Rodesman Aryanto S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Muslim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julius Maniani, S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Rodesman Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase S.H.